

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang paling mendasar dan utama dalam kehidupan masyarakat saat ini. Kondisi tubuh yang sehat akan membuat seseorang mampu beraktivitas untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia yaitu dengan cara memberi informasi cara hidup yang sehat, membuat sarana kesehatan yang baik dan memberikan pelayanan kesehatan yang baik dari tenaga kesehatan baik medis maupun non medis sehingga dapat meningkatkan mutu kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan berupa informasi dan edukasi mengenai penggunaan pengobatan yang rasional agar dicapai terapi yang diinginkan merupakan peran dari apoteker.

Berdasarkan PerMenKes RI No.35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, yang dimaksud dengan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Pelaksanaan pelayanan kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang

pekerjaan kefarmasian, yang dimaksud dengan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian merupakan tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker.

Pelayanan kefarmasian saat ini telah bergeser orientasinya dari *drug oriented* menjadi *patient oriented* yang mengacu pada *pharmaceutical care*. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan juga memiliki tanggung jawab untuk ikut berperan dalam upaya mencapai pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.

Apoteker memiliki peranan penting dalam pekerjaan kefarmasian dan berhak melakukan peracikan obat, mulai dari penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan, pembuatan, pengemasan, penandaan, penyerahan hingga penyampaian informasi mengenai cara penggunaan obat dan pembekalan kefarmasian yang tepat, benar dan aman serta melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien. Oleh karena itu, dalam meningkatkan eksistensinya, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar

dapat berinteraksi langsung baik dengan pasien ataupun tenaga kesehatan yang lain.

Suatu apotek pasti harus memiliki seorang Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) yang mengelola apotek dan mempunyai Surat Ijin Apotek (SIA). Seorang apoteker harus mampu menguasai pengelolaan apotek agar tujuan dapat tercapai, maka manajemen memerlukan unsur atau sarana atau “*the tool of management*”. Unsur-unsur tersebut meliputi *Men, Money, Methods, Materials*, dan *Machines*, untuk terselenggaranya manajemen yang baik maka unsur-unsur tersebut di proses melalui fungsi-fungsi manajemen. Prinsip-prinsip manajemen tersebut merupakan pegangan umum untuk terselenggaranya fungsi-fungsi logistik dengan baik (Seto, S., dkk, 2008).

Apotek, dengan fungsinya yang tidak hanya sebatas tempat penyediaan obat sebagai komoditi melainkan tempat pelayanan kefarmasian yang komprehensif, memerlukan pengelolaan profesional yang dilaksanakan oleh apoteker yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Oleh karena itu kemampuan dari segi teknis kefarmasian saja tidaklah cukup untuk memberikan pelayanan yang optimal, melainkan perlu dilengkapi dengan penguasaan manajerial dan kemampuan berkomunikasi yang baik.

Untuk mempersiapkan para calon apoteker agar mampu menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, diadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek untuk meningkatkan pengalaman dan mempersiapkan diri dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Oleh karena itu Universitas

Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bekerja sama dengan Apotek Pengharapan yang dilaksanakan mulai tanggal 25 Januari sampai dengan 27 Februari 2016.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.